



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD IMAMUL MUTTAQIM als. AIM
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 31 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Igir-Igir Desa Cakru Kecamatan Kencong  
Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa AHMAD IMAMUL MUTTAQIM als. AIM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Jmr tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Jmr tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD IMAMUL MUTTAQIM al. AIM bersalah melakukan tindak pidana “ Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi stansar dan / atau persyaratan keamanan , kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebgaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 Undang undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD IMAMUL MUTTAQIM al. AIM sengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir obat Dextro.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **AHMAD IMAMUL MUTTAQIM als. AIM**, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat didepan tempat Kos diJalan Semeru Kecamatan Summersari Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa menerima pembelian obat Trex berlogo "Y" dari pembeli yang datang ke tempat kos terdakwa, yang mana terdakwa sudah tiga bulan sejak bulan Agustus 2017 menjual obat trex tersebut .
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat yang dijual oleh terdakwa per 10 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari sdr. DAVID (teman kamar kos terdakwa) dan terdakwa membantu mengedarkan obat – obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan atau apoteker ;
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya telah dipantau oleh petugas Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 770 butir obat trex warna putih yang dibungkus dalam 77 (tujuh puluh tujuh) kantong plastic kecil warna putih masing masing berisi @10 (sepuluh) butir dan uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan obat obatan yang diperjual belikan terdakwa tersebut berdasarkan keterangan Saksi Ahli Dra. Widjajaningsih, Apt , adalah obat TRIHEXY / Trex adalah jenis obat keras, yang hanya diperjual belikan atau diedarkan oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berijin atau apotek serta penjualanya harus dengan resep / petunjuk dokter, dan yang telah dilakukan terdakwa melanggar Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

### Atau

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD IMAMUL MUTTAQIM als. AIM, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat didepan tempat Kos diJalan Semeru Kecamatan Summersari Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa menerima pembelian obat Trex berlogo “Y” dari pembeli yang datang ke tempat kos terdakwa, yang mana terdakwa sudah tiga bulan sejak bulan Agustus 2017 menjual obat trex tersebut .
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat yang dijual oleh terdakwa per 10 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari sdr. DAVID (teman kamar kos terdakwa) dan terdakwa membantu mengedarkan obat – obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan atau apoteker ;
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya telah dipantau oleh petugas Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 770 butir obat trex warna putih yang dibungkus dalam 77 (tujuh puluh tujuh) kantong plastic kecil warna putih masing masing berisi @10 (sepuluh) butir dan uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan obat obatan yang diperjual belikan terdakwa tersebut berdasarkan keterangan Saksi Ahli Dra. Widjajaningsih, Apt , adalah obat TRIHEXY / Trex adalah jenis obat keras, yang hanya diperjual belikan atau diedarkan oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berijin atau apotek serta penjualanya harus dengan resep / petunjuk dokter, dan yang telah dilakukan terdakwa melanggar Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDI IVAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didepan tempat Kos diJalan Semeru Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 770 butir obat trex warna putih yang dibungkus dalam 77 (tujuh puluh tujuh) kantong plastic kecil warna putih masing masing berisi @10 (sepuluh) butir dan uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil tersebut dari seseorang teman terdakwa yang bernama DAVID;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. TRI POMO NUGRAHADI, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didepan tempat Kos diJalan Semeru Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 770 butir obat trex warna putih yang dibungkus dalam 77 (tujuh puluh tujuh) kantong plastic kecil warna putih masing masing berisi @10 (sepuluh) butir dan uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil tersebut dari seseorang teman terdakwa yang bernama DAVID;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli atas nama Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt, PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Polres Jember yang telah diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 1997, pernah menjadi staf di Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan dan minuman), dan sekarang menjadi staf di Seksi Pembiayaan Kesehatan. Saksi memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didepan tempat Kos diJalan Semeru Kecamatan Sumbersari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidil (Trex) dari DAVID, selanjutnya dijual oleh terdakwa per 10 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa membantu mengedarkan obat – obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan dari menjualkan obat Trihexyphenidil (Trex) tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari DAVID;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa benar ditemukan barang bukti berupa 770 butir obat trex warna putih yang dibungkus dalam 77 (tujuh puluh tujuh) kantong plastic kecil warna putih masing masing berisi @10 (sepuluh) butir dan uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual obat Trihexyphenidil untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa: 770 butir obat trex warna putih yang dibungkus dalam 77 (tujuh puluh tujuh) kantong plastic kecil warna putih masing masing berisi @10 (sepuluh) butir dan uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didepan tempat Kos diJalan Semeru Kecamatan Sumbersari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidil (Trex) dari DAVID, selanjutnya dijual oleh terdakwa per 10 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa membantu mengedarkan obat – obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan dari menjualkan obat Trihexyphenidil (Trex) tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari DAVID;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa benar ditemukan barang bukti berupa 770 butir obat trex warna putih yang dibungkus dalam 77 (tujuh puluh tujuh) kantong plastic kecil warna putih masing masing berisi @10 (sepuluh) butir dan uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual obat Trihexyphenidil untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yakni:

**KESATU** : melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa AHMAD IMAMUL MUTTAQIM alias AIM telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-25/JEMBER/01/2018 tanggal 23 Januari 2018, dalam persidangan Terdakwa AHMAD IMAMUL MUTTAQIM alias AIM telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa AHMAD IMAMUL MUTTAQIM ALS. AIM adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didepan tempat Kos diJalan Semeru Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidil (Trex) dari DAVID, selanjutnya dijual oleh terdakwa per 10 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa membantu mengedarkan obat – obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan dari menjualkan obat Trihexyphenidil (Trex) tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari DAVID;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa benar ditemukan barang bukti berupa 770 butir obat trex warna putih yang dibungkus dalam 77 (tujuh puluh tujuh) kantong plastic kecil warna putih masing masing berisi @10 (sepuluh) butir dan uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual obat Trihexyphenidil untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bernama Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt, yang keterangannya dibacakan di persidangan disebutkan bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Bahwa menurut Farmakope Indonesia obat jenis Trihexyphenidil diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson apabila menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental. Bahwa selain itu ahli Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt menyebutkan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kalau ia tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki atau bekerja di apotek. Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil adalah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan ahli maka jelas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan/menjual obat jenis Trihexyphenidil kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan meskipun tidak memiliki ijin untuk itu, tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi", Dan berdasarkan hasil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir obat Dextro dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD IMAMUL MUTTAQIM alias AIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD IMAMUL MUTTAQIM alias AIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir obat Dextro.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 oleh kami, Ronny Widodo, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H dan Ni Gusti Made Utami, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Eddie Soedradjat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

Ronny Widodo, SH.MH

Ni Gusti Made Utami, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Jmr



Suwardi, SH,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)